

9-30-2021

Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo

Priscillia Virginia Rumengan
Priscillia.virgina@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Rumengan, Priscillia Virginia (2021) "Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 16.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/16>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo

Cover Page Footnote

1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia", <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>, diunggah 21 April 2021. M. Guntur Hamzah, "Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2016", https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf, diunggah 21 April 2021. 3 Tan Thong Kie, *Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 627. 4 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan zAtas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", https://www.ini.id/uploads/images/image_750x_5be563e61c15e.pdf, diunggah 21 April 2021. 5 Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Adiministratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 79. 6 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Undang-Undang...*, diunggah 21 April 2021. 7 Chairunnisa Said Selenggang, disampaikan pada acara seminar "Cyber notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia", (Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011). 8 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Dunia Cerdas*, cet.1, (Jakarta: Refika, 2003), hlm. 3. 9 Sjaifurrahchman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, cet.1, (Surabaya: CV.Mandar Maju, 2011), hlm. 7. 10 Irma Devita, "Info Kenotariatan dan Pertanahan : Menyongsong Kongres Notaris International", <https://www.google.co.id/amp/s/irmadevita.com/amp/2019/menyongsong-kongres-international-dunia-notaris>, diunggah 17 Oktober 2020.

ANALISIS AKTA NOTARIS DALAM ERA *CYBER NOTARY* DITINJAU DARI ASAS *TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER* *EXERCEBO*

Priscillia Virginia Rumengan, Abdul Salam

Abstrak

Notaris merupakan salah satu tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan beberapa kewenangan sebagai pejabat umum yang salah satunya adalah membuat akta autentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin kepastian hukum. Namun memasuki era *cyber notary*, Notaris dituntut untuk melakukan terobosan dalam menjalankan kewajibannya tersebut dan memodifikasi penerapan asas yang tidak sejalan lagi dengan kebutuhan masyarakat era *cyber notary*. Adapun permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai perkembangan akta notaris di Indonesia dalam era *cyber notary* ditinjau dari asas *tabellionis officium fideliter exercebo* serta penerapan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* di Indonesia dalam era *cyber notary*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bentuk akta Notaris di Indonesia masih sesuai dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yaitu dalam bentuk kertas atau konvensional. Namun, penerapan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* di Indonesia dalam era *cyber notary* mengalami perubahan. Contohnya dalam pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris masih datang secara fisik, namun beberapa penghadap tidak secara fisik tetapi menggunakan video konferensi. Perangkat video konferensi sebagai sarana penghubung peserta Rapat Umum Pemegang Saham sehingga semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dapat saling melihat melalui layar monitor, mendengar pembicaraan atau berkomunikasi secara tulisan elektronik melalui scanner atau facsimile atau e-mail serta langsung berinteraksi dalam pengambilan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Kata kunci: akta notaris, *cyber notary*, asas *tabellionis officium fideliter exercebo*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).¹ *Rechtsstaat* atau *the rule of law* atau *nomocratie* atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Menurut Jimly Ashidique, di dalam konsepsi negara hukum harus terkandung pula prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*). Adapun salah satu prinsip negara hukum yaitu menganut Asas Legalitas

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia", <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>, diunggah 21 April 2021.

(*Due Process of Law*). Asas Legalitas merupakan asas yang memiliki makna bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.²

Menurut terminologi bahasa, ada dua pengertian asas. Arti asas yang pertama adalah dasar atau alas. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum merupakan latar belakang yang mendasari peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Segala putusan hakim juga harus senantiasa mengacu pada asas hukum dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, diperlukan pemberian kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh komponen bangsa, apalagi aparat penegak hukum sudah semestinya menempatkan dan menjunjung tinggi hukum tersebut guna memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Salah satu profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut adalah Notaris. Profesi Notaris memang menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan beberapa kewenangan sebagai pejabat negara yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Salah satu kewenangan yang dimaksud yaitu menyelenggarakan pembuatan akta autentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin perlindungan hukum. Banyak aspek praktek hukum yang berhubungan dengan para Notaris berkaitan dengan akta autentik dan penggunaannya dalam proses pembuktian.³

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris disebut juga sebagai akta Notaris. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJNP), yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁴

Adapun kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJNP dengan kualifikasi sebagai berikut:⁵

² M. Guntur Hamzah, “Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2016”, https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf, diunggah 21 April 2021.

³ Tan Thong Kie, *Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 627.

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, https://www.ini.id/uploads/images/image_750x_5be563e61c15e.pdf, diunggah 21 April 2021.

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Adiministratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 79.

1. Kewenangan umum notaris;

Pasal 15 Ayat (1) UUIJP menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris, yaitu antara lain:

- a. Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermeterai cukup yang di tanda tangani dihadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
- c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*).
- d. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legaliser*).
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- g. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- h. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan di atas dapat dilaksanakan dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menyangkut akta yang harus dibuat yaitu akta autentik berisi tentang semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW),
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
- e. Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No 4 Tahun 1996).

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUIJP dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) hal yang dapat kita pahami, yaitu pertama, Notaris dalam tugas

jabatannya memformulasikan keinginan/ tindakan para pihak ke dalam akta autentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Kedua, akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Kewenangan khusus notaris;

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 Ayat (2) UUIJP yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

3. Kewenangan notaris yang akan diatur dalam perundang-undangan⁶

Yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) UUIJP adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 Ayat (3) yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Agar dapat dinyatakan sebagai akta autentik, suatu akta Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Menurut ketentuan pasal 1868 KUHPerdara mengenai Akta autentik dapat dibedakan menjadi, Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum, dan Akta Autentik yang dibuat dihadapan Pejabat umum. Dalam kaitannya dengan hal ini, Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris.

⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Undang-Undang...*, diunggah 21 April 2021.

Akta Notaris dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atau Akta *Relaas* dan Akta yang dibuat dihadapan Notaris atau yang dinamakan Akta *Partij*.

Akta *Relaas* adalah akta yang dibuat dalam jabatannya. Notaris atas permintaan para pihak menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat, disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam Notaris tersebut menjalankan jabatannya. Akta tersebut memuat uraian dari Notaris akan sesuatu yang dialami, dilihat, dan disaksikannya.

Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris atau Akta *Partij*, yaitu akta yang memuat secara autentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu. Notaris mengkonstatir keterangan-keterangan para pihak dan disusun redaksinya sesuai dengan keinginan para pihak yang bersangkutan.⁷

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Dalam bidang hukum perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuktian akta autentik, untuk kepentingan pembuktian alat bukti.⁸

Pentingnya peran Notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya memberikan *legal advice* dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian. Yang dimaksud dengan verifikasi terhadap sebuah perjanjian adalah Notaris harus mencermati apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar serta tidak merugikan salah satu pihak atau apakah perjanjian tersebut sudah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada Notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁹

Kini dunia memasuki sebuah era dari yang sifatnya *offline* ke *online* atau yang lebih dikenal dengan *Revolusi Industry 4.0* dan *Society 5.0* yang mengarahkan kepada era baru, yaitu *Internet of Things (IoTs)*. Revolusi ini digunakan untuk menyebut era otomatis dan pertukaran data, termasuk juga sistem *cyber-physical*, hal-hal terkait dengan internet, penggunaan *cloud computing* dan *cognitive computing*. Tidak hanya di bidang perdagangan barang saja, namun usaha-usaha pelayanan jasa juga harus menyelaraskan diri dengan kemajuan teknologi.¹⁰

Berdasarkan perkembangan ini, Notaris sebagai salah satu jasa di bidang hukum harus dapat memahami teknologi informasi untuk kepengurusan produk hukum yang

⁷ Chairunnisa Said Selenggang, disampaikan pada acara seminar “*Cyber notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*”, (Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).

⁸ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Dunia Cerdas*, cet.1, (Jakarta: Refika, 2003), hlm. 3.

⁹ Sjaifurrahchman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, cet.1, (Surabaya: CV.Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

¹⁰ Irma Devita, “Info Kenotariatan dan Pertanahan : Menyongsong Kongres Notaris International”, <https://www.google.co.id/amp/s/irmadevita.com/amp/2019/menyongsong-kongres-international-dunia-notaris>, diunggah 17 Oktober 2020.

dihasilkan. Sebagai contoh, menurut Lastuti Abubakar, ada beberapa bidang yang dapat diklasifikasikan sebagai *cyber notary* yang membutuhkan peran dari seorang Notaris, yaitu:

1. *Certified Authority (Trusted Third Party)*
Certified Authority (CA) adalah suatu provider jasa pihak ketiga yang netral dan independent. CA mengeluarkan sertifikat untuk menghubungkan suatu kunci dengan pihak yang menandatangani. CA juga bertugas untuk mendaftarkan suatu *Public Key* Bersama-sama dengan nama dari pengguna sertifikat sebagai subyek sertifikat.
2. *E-Commerce*
Electronic Expert Group (ECEG) menjelaskan bahwa *e-commerce* adalah suatu konsep yang luas yang meliputi setiap transaksi dagang yang dilakukan via alat-alat elektronik dan meliputi dengan alat-alat seperti *Faksimili, teleks*, internet serta telepon. Dalam hal ini istilah yang berkaitan dibatasi hanya pada transaksi yang menggunakan komunikasi komputer ke komputer lainnya baik menggunakan jaringan terbuka maupun tertutup.
3. *RUPS Online*
 Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan peluang aktivitas *cyber notary* dalam bentuk Rapat Umum Pemegang Saham secara *Online* melalui media *teleconference* atau *video conference*.
4. Sistem Administrasi Badan Hukum *Online*
 Sistem Administrasi Badan Hukum *Online* (SABH) adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5. *Share Data*
 Dalam menjalankan aktivitas kenotariatan, kemajuan teknologi informasi dapat dijadikan sebagai sarana penunjang untuk mempermudah pelaksanaan tugas Notaris dalam memberikan pelayanan. Kehadiran E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik sangat mempermudah Notaris dalam menelusuri pihak terkait dalam penerbitan suatu akta.
6. *Korespondensi Online*
 Implementasi *cyber notary* dapat pula memberikan kemudahan bagi Notaris dengan klien dalam hal pengiriman berkas-berkas yang diperlukan. Klien tidak perlu secara langsung memberikan berkas administrasi yang diperlukan. Klien cukup melakukan *scanning* KTP (Kartu Tanda Penduduk) , KK (Kartu Keluarga) , NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Perjanjian Jual Beli dan lainnya, kemudian mengirimkannya secara *online* melalui *email*.
7. *Konsultasi Online*
 Fasilitas layanan surat elektronik (*email*), obrolan *online (chatting)*, atau jejaring sosial lainnya secara positif dapat dijadikan sebagai sarana bagi Notaris untuk membuat konsultasi hukum terkait akta yang dibuatnya.
8. *E-Procurement*
E-Procurement atau lelang secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya.

Dasar hukum pelaksanaan *e-procurement* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.¹¹

Revolusi ini memaksa orang mempertanyakan kembali secara radikal dasar-dasar ontologis, epistemologis dan nilai-nilai yang selama ini dianutnya hingga persoalan metodologis. Seperti contoh dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus berpegang teguh pada asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang berarti bahwa Notaris itu harus bekerja secara tradisional.¹² Apa yang dilakukan notaris dalam mencari kebenaran formal haruslah tetap sama dengan yang sudah ditetapkan. Hal itu seperti dapat dikatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan *Standar Operational Procedure (SOP)* yaitu standard yang telah dibuat untuk notaris yang harus dilaksanakan oleh notaris.¹³

Pada fase ini terjadi perselisihan paradigma (*the battle of paradigm*) dan apabila tawaran paradigma baru memenangkan kompetisi maka paradigma tersebut akan mendapat legitimasi dari komunitas keilmuan yang pada gilirannya akan mendorong lahirnya paradigma baru yang sama sekali berbeda dengan paradigma sebelumnya.

Revolusi industri 4.0 telah mengubah cara orang-rang berinteraksi dengan hukum. Di bidang hukum, firma hukum, kantor pengadilan, kepolisian dan kejaksaan, akan semakin tergantung dan membutuhkan banyak *legal information engineers*. Kita tidak mungkin berjalan ke arah yang berlawanan dengan perkembangan teknologi. Pekerjaan hukum sebagian memang serupa dengan cara kerja teknologi sehingga pekerjaan hukum bisa tergantikan oleh mesin kecerdasan buatan. Pada bagian ini, mesin kecerdasan buatan akan dikolaborasi atau bekerjasama dengan para profesi hukum. Hal ini bertujuan agar kedua kecerdasan antara manusia dengan mesin kecerdasan buatan dapat dipadukan untuk mencapai hasil yang jauh lebih baik, cepat, dan akurat.¹⁴

Para praktisi hukum Indonesia yang berkiblat pada *civil law legal system* juga harus mempelajari berbagai bahasa dan teknologi baru dalam membuat suatu perjanjian dengan memahami konsep-konsep dan cara bertransaksi bisnis dengan menggunakan konsep *smart contract*, *otomatisation of contract*, *digital signature*, *digital contract*, dan lain sebagainya.

“*Het recht hink achter de feiten aan*”, ungkapan ini menyatakan bahwa hukum selalu berada tertinggal di belakang peristiwa yang terjadi di masyarakat. Tuntutan globalisasi

¹¹ Lastuti Abubakar, *et al*, *Cyber Notary dalam Aktivitas Notaris di Indonesia*, (Book Terrace & Library: Bandung, 2012), hlm. 78.

¹² Muhammad Farid Alwajdi, “Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional: Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/422/241>, diunggah 23 Maret 2021.

¹³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 13.

¹⁴ Widodo Dwi Putro, “Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum”, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/42928/28227>, diunggah 26 Januari 2021.

yang ditunjang dengan Internet of Things (IoTs) menciptakan lompatan jauh dalam perilaku bertransaksi di dunia dan menciptakan lahirnya dunia tanpa batas.

Kecepatan perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis secara tergesa-gesa harus diikuti pula dengan kecepatan perubahan terhadap aturan main, hukum dan hubungan hukum antara para subjek hukum, sehingga melahirkan istilah “*Agile*” (tangkas) dalam segala hal. Notaris dan para ahli hukum dituntut untuk bersikap *Agile*, di mana notaris harus tangkas dan mudah beradaptasi dengan perubahan zaman, agar supaya tetap selaras dengan tugas dan jabatan yang diembannya dalam masyarakat.

Saat ini kita berhadapan dengan “musuh-musuh” yang tidak kelihatan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rheinald Kasali bahwa yang menginovasi lemari es bukanlah sesama produsen es batu, seperti halnya yang menginovasi teknologi kamera digital bukanlah para ahli kimia yang dahulu menciptakan Fuji Film roll maupun Kodak Film roll. Ke depan, yang menciptakan teknologi hukum dan mendisrupsi hukum bukan sesama para ahli hukum atau notaris melainkan ahli IT atau profesi lain yang terkait.

Fenomena ini sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir di mana para notaris di Indonesia mulai dibebani dengan berbagai tugas baru yang semula menjadi tugas-tugas administrasi instansi lain. Seperti, kewajiban mengenal *beneficial owner* dari perusahaan yang didirikannya, dianggap sebagai *gateway* sehingga dibebani kewajiban melakukan pelaporan transaksi mencurigakan melalui aplikasi GRIPS, melakukan berbagai verifikasi materiil terhadap pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, fidusia online, pendaftaran badan hukum dan badan usaha secara online, sampai dengan memahami konsep maksud dan tujuan perusahaan yang akan dibuatkan akta pendiriannya agar selaras pada saat pendaftaran perijinannya nanti melalui *system One Single Submission* (OSS).

Dunia tanpa batas melahirkan kecepatan transaksi-transaksi internasional yang terjadi antar negara yang menganut sistem hukum yang berbeda menjadi suatu keniscayaan. Adanya teknologi *block chain*, *digital contract* atau *smart contract*, *digital signature* dan berbagai sistem digital teknologi lainnya mengandung ancaman tersembunyi untuk terjadinya *shifting* (perubahan tatanan dan perilaku) yang mendasar dalam menterjemahkan fungsi dan peran notaris di Indonesia sebagai Pejabat Umum sebagaimana ditetapkan dalam *civil law legal system* yang perlahan namun pasti mulai bergeser dan cenderung dipaksakan untuk bertindak sebagaimana layaknya *common law legal system*.¹⁵

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu perihal perkembangan akta notaris di Indonesia dalam era *cyber notary* ditinjau dari asas *tabellionis officium fideliter exercebo* serta penerapan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* di Indonesia dalam era *cyber notary*.

2. PEMBAHASAN

2.1 Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Dan Notaris

¹⁵ Irma Devita, “Antisipasi Terjadinya Disrupsi Terhadap Jabatan dan Kewenangan Notaris”, <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcba9a949a8c/antisipasi-terjadinya-disrupsi-terhadap-jabatan-dan-kewenangan-notaris-oleh--irma-devita>, diunggah 26 Januari 2021.

Notaris di Indonesia dalam melakukan tugas nya dapat kita lihat telah sejalan dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, tidak hanya itu, bahkan secara implisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum Notaris melaksanakan tugasnya dapat kita lihat peraturan asas ini. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Notaris diwajibkan untuk ada pada saat pembuatan akta tersebut untuk mendengar dan melihat setiap proses dalam pembuatan akta, serta adanya para penghadap yang bersangkutan.

Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Sedangkan, suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya, hal ini termaktub dalam buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868.

Persyaratan pihak yang menjadi penghadap dalam akta pun diatur dalam Pasal 39 UUJN menyebutkan bahwa:

- 1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- 3) Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

2. Adanya tanda tangan sang Notaris serta para pihak yang berkepentingan

A wal akta, demikian pula dengan akhir akta merupakan bagian akta yang mengandung unsur otentisitas akta Notaris. Bagian tersebut merupakan keterangan notaris yang menjamin kepastian mengenal fakta sebagaimana diuraikan dan telah dilakukan pembuatan akta sesuai dengan apa yang ditentukan undang-undang, diantaranya, keterangan telah dibacakannya akta kepada para penghadap dan para saksi dan ditandatanganinya akta oleh (para) penghadap, para saksi dan notaris (Pasal 16 Ayat (1) huruf m, Pasal 38 Ayat (4), Pasal 40 dan Pasal 44 UUJN).

Akta-akta pihak (partij) harus ditandatangani segera (pada waktu itu juga) oleh setiap penghadap, para saksi, dan notaris setelah akta dibacakan oleh notaris kepada (para) pemghadap dan para saksi tersebut dengan diancam akan kehilangan otentisitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (5) UUJN. Pengecualian diberikan kepada (para) penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangannya dan digunakan *surrogate* dengan menyebutkan alasannya.

Contoh:

(...) setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga penghadap Tuan B membubuhkan cap

jempol kanannya karena menurut keterangannya tangannya sedang sakit, sedangkan penghadap Tuan A, para saksi, dan saya, notaris, menandatangani.

A dakalanya penghadap menolak membubuhkan tanda tangannya atau tidak hadir pada penutupan akta (Pasal 90 Ayat (2) UUPT). Walaupun (para) penghadap tidak menandatangani akta tersebut yang semuanya harus dinyatakan dalam akta dengan alasannya, akta tersebut tetap merupakan akta autentik (Pasal 46 Ayat (1) UUNJ).

Pasal 90 ayat 2 UUPT jo Pasal 46 ayat 1 UUNJ:

(...) Para penghadap telah mengundurkan diri (atau “telah meninggalkan tempat rapat) pada waktu akta risalah ini dibuat maka segera setelah akta ini dibuat dan diselesaikan, dibacakannya oleh saya, notaris, kepada para saksi, maka pada ketika itu juga para saksi dan saya, notaris, menandatangani.”¹⁶

3. Pembacaan secara langsung oleh Notaris (Pasal 16 Ayat (1) huruf m jo 40 Ayat (1) a UUNJ)

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUNJ yang merupakan ketentuan umum mengenai pembacaan akta notaris:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh (...).”

Pasal 40 Ayat (1) UUNJ berbunyi:

“Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.”

Ini berarti bahwa notaris wajib membacakan sendiri akta yang di buatnya. Pembacaan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain walaupun dengan dihadiri oleh notaris. Akan tetapi, apabila penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam akhir/ penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Hal ini dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.

Contoh akhir akta yang tidak dibacakan notaris berdasarkan Pasal 14 ayat 7 jo ayat 8 UUNJ:

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

¹⁶ Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini : Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 7-10.

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Bandung pada hari dan tanggal tersebut pada bagian permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh (...) dan (...) keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.

Isi akta ini telah diberitahukan dan dijejaskan kepada para penghadap.

Para penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini mereka terlebih dahulu (atau “telah menerima konsep akta ini dan”) telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dan mereka menghendaki agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara lengkap.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, secara terbatas mengenai kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dari akta ini dibubuhi paraf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan saya, notaris.

Pelanggaran terhadap pembacaan akta notaris oleh Notaris mengakibatkan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 Ayat (9) jo. Pasal 41 UUJN. Hal ini tentu memiliki akibat yang fatal apabila oleh undang-undang perbuatan hukum tersebut diharuskan dibuat dalam bentuk akta autentik karena berakibat perbuatan hukum tersebut menjadi batal atau dalam pengertian yuridis dogmatis adalah *non-existent*. Contohnya adalah pembuatan akta wasiat (Pasal 16 Ayat (10) UUJN) atau dengan kata lain untuk akta wasiat harus dibacakan seluruhnya oleh notaris selanjutnya akta harus segera ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan saksi-saksi (Pasal 939 KUHPerd).

Secara umum notaris (termasuk notaris pengganti dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris (Pasal 65 UUJN). Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) d dan (3) UUJN, yakni apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris maka Notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya

2.1.1 Cyber Notary

Urgensi fungsi dan peran notaris secara elektronik telah dikemukakan pada Internasional Congress XXIV dari Latin Notaris tahun 2004 yang sempat dibahas dalam *Working Group* untuk *Theme II (The Notary and Electronic Contracts)*, pada pokoknya menyadari untuk membuka diri dengan mengakomodasi semua perkembangan tersebut dengan baik dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya. Konferensi ini telah menyadari adanya kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik.

Beberapa negara telah menerapkan *electronic-notary* ataupun *cyber-notary* dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik, khususnya dalam dukungan penyelenggaraan tanda tangan digital. Amerika Serikat dan Perancis adalah dua negara yang merepresentasikan dua tradisi hukum yang berbeda, namun keduanya telah menyelenggarakan cyber notary ataupun e-notary pada sistem hukum nasionalnya.

Sementara beberapa negara lainnya baru mulai mengarah untuk menjalankan sistem yang hampir serupa. Berikut penjelasan singkatnya:

1. Amerika

Berdasarkan perkembangan terakhir yang terjadi di Amerika Serikat, sejak 2017 terdapat pemisahan pengaturan dalam kerangka undang-undang yang berbeda antara ketentuan mengenai notaris konvensional dengan notaris elektronik. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah melihat profesi notaris elektronik sebagai kebutuhan hukum seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Seorang notaris publik yang ingin menyelenggarakan tindakan notaris elektronik perlu tambahan kemampuan atau kualifikasi keahlian tertentu serta infrastruktur sistem elektronik yang memadai.

2. Perancis

Perancis sebagai negara yang telah menjalankan peran *e-notary* pada sistem hukum nasionalnya, dalam praktiknya telah terjadi persinggungan peranan notaris dalam menjalankan tugasnya dengan pemanfaatan teknologi. Contohnya adalah kewajiban notaris meregistrasikan semua surat wasiat yang ditanganinya pada *database of wills* yang dikelola oleh *Association pour le Developpment du Service Notarial*. Prestasi luar biasa yang dapat dijadikan contoh oleh negara-negara lain ialah para notaris di Perancis telah memiliki alat tanda tangan elektronik (*electronic authentic act*) tersendiri dengan keandalan yang terjamin. Para pihak menandatangani akta melalui suatu proses komputerisasi yang aman dan andal dan dokumen tersebut teregistrasi secara elektronik dengan layanan pencatatan tanah, bahkan penyimpanan dokumen tersebut ditangani oleh buku pencatat elektronik tersentralisasi, yakni MICEN. Kesuksesan penggunaan tanda tangan elektronik oleh Perancis disebabkan karena proses penyusunan draf yang mudah dan aman serta jaminan penyimpanan dan pengaksesan dokumen elektronik.

3. Belanda

Berbeda dengan Amerika, Notaris di Belanda hanya menjalankan legalisasi atau verifikasi tanda tangan dan ID seseorang, dimana sebelum penyelenggara CSP memberikan *Digital Certificate*-nya kepada pihak yang melakukan aplikasi secara elektronik, maka yang bersangkutan harus menghadap notaris terlebih dahulu untuk mendapatkan legalisasi. Namun, dalam ketentuan hukum UU Notaris, sepanjang ada pengaturan dari *Council of State*, notaris dapat membuat salinan akta atau ringkasan secara elektronik.

4. Jerman

Notaris di Jerman dan Perhimpunan Notarisnya (*Bundes Notarkammer/BNotK*) dapat juga menyelenggarakan fungsi *cyber notary* dan memberikan sertifikat digital tidak hanya kepada para notaris bahkan kepada para profesi penegak hukum lainnya, seperti Pengacara dan Hakim Pengadilan. Dalam konteks ini secara tidak langsung BNotK menjadi *public cyber notary* jika ia membuatnya secara langsung dan mandiri. Ia juga dapat disebut sebagai sub *cyber notary* jika peranan tersebut adalah turunan dari *cyber notary* pemerintah.

5. Korea Selatan

Korea Selatan menjadi salah satu negara di Asia yang memiliki pengaturan mengenai *electronic notary* dalam undang-undang tentang notaris public (Korea

Notary Public Act). Untuk melakukan tindakan notaris elektronik, seorang notaris public di Korea harus mendapat persetujuan dari Kementerian Kehakiman dengan memenuhi persyaratan tertentu, seperti telah menyediakan peralatan dan sistem elektronik yang mendukung terselenggaranya sertifikasi dokumen elektronik maupun dokumen terkomputerisasi.

Korea *Notary Public Act* memberikan kewenangan kepada notaris publik untuk melakukan autentikasi atas dokumen elektronik dan dokumen terkomputerisasi; penggunaan tanda tangan digital (*digital signatur*) notaris terhadap dokumen elektronik terkait; serta pemeliharaan autentikasi dokumen elektronik. Bahkan melalui Korea *Notary Public Act* ini, notaris diberikan kewenangan untuk melakukan autentikasi terhadap dokumen elektronik yang dilakukan melalui *webcam* atau *video conference* dengan persyaratan keseluruhan proses yang dilakukan harus direkam oleh notaris publik.²

Melihat perkembangan negara-negara lain, cepat atau lambat *cyber notary* pasti akan terjadi dan akan ada di Indonesia. Pihak pemerintah sedang mempersiapkan perangkat peraturan dan juga teknis prasarana yang dibutuhkan untuk terlaksananya *cyber notary*. Kebutuhan akan *cyber notary* tidak saja karena perkembangan teknologi yang sangat pesat di belahan dunia mana pun, namun juga dikarenakan masyarakat Indonesia akan sangat membutuhkan hal ini dan dunia usaha akan semakin lebih berkembang jika pengotentifikasian dokumen dapat dilangsungkan secara cepat, efisien dan mutakhir.

Perlu dibedakan definisi *cyber notary* dengan Notaris yang menggunakan teknologi *cyber*. Ketika seorang Notaris menggunakan sarana *teleconference* bagi para pemegang saham yang berhalangan datang langsung, maka dia adalah Notaris Pengguna *Cyber* (NPC) karena surat kuasa dan penerima kuasa masih tetap harus diperlihatkan dan hadir di hadapan Notaris tersebut. Sedangkan *cyber notary* adalah Notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen secara elektronik. Jadi ada sistem yang diakui sebagai sarana persertifikasian atau peng-akta-an secara digital. Hal ini bisa diilustrasikan sebagai berikut. Kita sering mendengar kata “belanja online”. Penggunaan istilah ini juga secara kaprah sering digunakan. Ketika konsumen memilih barang yang akan dibelinya dengan mengunjungi laman situs Internet atau media sosial kemudian dia melakukan pembayaran barang tersebut dengan pergi ke ATM atau menggunakan *handphone*-nya melalui *m-banking*, hal tersebut bukanlah belanja online. Bentuk belanja seperti itu hanya bentuk belanja tradisional dengan menggunakan sarana Internet (*online*). Berbeda halnya jika dalam laman situs tersebut disediakan pula sarana pembayaran entah dengan cara debit ataupun kredit. Jadi transaksi tersebut dilakukan langsung dalam laman situs tersebut. Hal ini dapat dikategorikan *online shopping*. Demikian pula dengan *cyber notary*. Tiap langkahnya dalam bertindak sebagai Notaris sepenuhnya dilakukan secara digital agar dapat disebut *cyber notary*. *Cyber notary* mempunyai tanda tangan elektronik (*electronic signature*) ataupun digital (*digital signature*).

Tanda tangan elektronik berbeda dengan tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah sebagian kecil dari pengertian tanda tangan elektronik. Salah satu contoh tanda tangan elektronik adalah peneraan tanda-tangan kita pada *pad* ketika kita

² Edmon Makarim, *Notaris...*, hlm. 114.

mengautentifikasi suatu dokumen. Beberapa bank mensyaratkan peneraan tanda-tangan ini sehingga dapat disimpan dalam *database* mereka untuk verifikasi di waktu mendatang. Selain itu bisa dikategorikan dengan tanda tangan digital adalah scan tanda-tangan yang dilakukan dengan *scan* atau memindai gambar tanda-tangan kita lalu menerakannya (*paste*) pada dokumen elektronik yang ingin kita tanda-tangani.

Namun metode *copy-paste* seperti ini rentan atas bahaya penggandaan, penipuan, pembohongan atau penyalahgunaan data dari pihak yang tidak berwenangan. Sehingga tanda tangan digital adalah sarana tanda tangan atau autentikasi paling aman. Karena tanda tangan digital menggunakan aplikasi teknologi asimetris kriptografi. Asimetris kriptografi adalah sistem pengacakan suatu pesan dengan menggunakan suatu pasangan kunci yang terdiri dari sederetan angka. Kunci ini disebut pasangan karena terdiri dari dua jenis. Kunci publik dan kunci privat.

Secara sederhana, kunci privat adalah kunci yang harus dijaga secara rahasia dan tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Kunci ini digunakan untuk meng-“enkripsi/*encrypt*” dokumen. Kemudian dokumen tersebut agar dapat dibaca oleh orang tertentu yang dituju, pemegang kunci privat memberikan kunci publiknya agar dokumen tersebut dapat di “dekripsi/*decrypt*”. Komunikasi dua arah ini memiliki tingkat otentitas yang tinggi yang tak terbantahkan karena tingkat keamanannya yang tinggi.

Dalam komunikasi tanda tangan digital ada fungsi *Certification Authority* (CA) yang mengatur dan mengautentikasi dokumen. *Certification Authority* ini bila diimplementasikan di Indonesia dapat dilakukan oleh Ditjen AHU sebagai organ pemerintah yang membawahi bidang kenotariatan.

Pada dasarnya fungsi *Cyber Notary* dapat digambarkan sebagai berikut:

The function of the proposed Cyber Notary will derive from his electronic certification and authentication capabilities. The proposed specialist will possess a high level of qualification in information security technology allowing him to electronically certify and authenticate all elements of an electronic commercial transaction which are crucial to its enforceability under US and foreign law. Using digital signatures, the time and date of “notarization” and prevocalization for archival purposes. These functions are crucial to the success of e-commerce in open networks, where identity capacity, and authority to act cannot be established by traditional means. As a security officer in e-commerce who combines a technical and legal expertise, the Cyber Notary will be competent to engage in transactional interventions of a trusted third party. Thus, Cyber Notarial practice in a publik key infrastructure for registration of publik keys upon which certificates, and authority of users for individual transactional purposes, and authentication of the legality and form requirement of these transactions.

Selanjutnya penyelenggaraan sebuah *Cyber Notary* sebaiknya memenuhi empat syarat, seperti digagaskan oleh America Bar Association Information Security Committee:

1. *Trust when transacting between parties over the internet*
2. *The security of the transmission*
3. *The integrity of the content of the communication*
4. *The confidence that such transactions will receive legal al yang recognition, so the binding contract is enforceable.*

Masih dari pendapat Amrica Bar Association beberapa tugas dari *Cyber Notary* antara lain:

1. *Validating its legal contents*
2. *Validating the digital signature*
3. *Validating the indentivity of the signer*
4. *Validating the capacity of the signer*
5. *Validating the authority of the signer*
6. *And including the validation of the digital certificate.*

Cyber Notary akan berhasil secara mulus diimplementasikan jika sudah terintegrasinya data penduduk yang terdaftar dalam data E-KTP, kerjasama antar departemen antara lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan berbagai Departemen terkait lainnya. Sehingga berbagai birokrasi dapat dilakukan secara online dimana Notaris sebagai pihak yang dipercaya melakukan atestasi, dari pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum atau transaksi serta adanya payung hukum yang jelas yang melindungi perbuatan hukum tersebut.¹⁷

2.1.2 Perbandingan Notaris Konvensional Dan Notaris Modern

1. Notaris Konvensional

- a. Notaris diwajibkan untuk ada pada saat pembuatan akta tersebut untuk mendengar dan melihat setiap proses dalam pembuatan akta, serta adanya para penghadap yang bersangkutan.
- b. Adanya tanda tangan Notaris serta para pihak yang bersangkutan.
- c. Pembacaan secara langsung oleh Notaris ps 16 Ayat (1) huruf m jo 38 Ayat (4) a UUJN.

2. Notaris Modern

- a. Tidak perlu hadir secara fisik, namun bisa melalui teleconference.
- b. Tanda Tangan Digital

Sering kali disalahpahami bahwa pengertian Tanda Tangan Elektronik dipersepsikan identik atau sama dengan Tanda Tangan Digital. Sesungguhnya hal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Tanda Tangan Elektronik mempunyai lingkup pengertian yang lebih luas yang mencakup semua metode autentikasi secara elektronik di mana salah satunya adalah tanda tangan digital. Jadi Tanda Tangan Elektronik adalah lingkaran besarnya sedangkan Tanda Tangan Digital adalah lingkaran kecil di dalamnya.

Perlu diketahui bahwa Tanda Tangan Digital adalah nama untuk metode autentikasi yang menggunakan aplikasi teknologi asimetris kriptografi. Sementara Asimetri Kriptografi sendiri adalah sistem pengacakan suatu pesan dengan menggunakan suatu pasangan kunci, yakni kunci privat dan kunci publik. Oleh karena itu, Tanda Tangan Digital juga populer disebut sebagai sistem enkripsi kunci publik, yang digunakan untuk memastikan keaslian suatu pesna elektronik dan menjamin integritas substansi suatu pesan. Dalam praktik penggunaannya, Tanda

¹⁷ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 210-214.

Tanda Tangan Digital memiliki beberapa penampilan yang berbeda, seperti; (1) *fail stop digital signatures*, (2) *blind digital signatures*, dan (3) *undeniable digital signatures*.

Penggunaan tanda tangan digital ada yang didukung oleh suatu penyelenggara sertifikat digital (contoh: Verysign) dan ada yang tidak didukung oleh suatu sertifikat digital (contoh: PGP).

1. Kriptografi

Secara teknis, Tanda Tangan Digital diciptakan dan diverifikasi dengan cara menggunakan algoritma kriptografi, yakni suatu cabang matematika terapan (*applied mathematics*) yang berfokus kepada cara pengubahan atau pengacakan (*encrypt*) suatu pesan menjadi suatu bentuk pesan lain yang tidak dapat terbaca substansi pesan yang sesungguhnya, kemudian akan disusun kembali (*decrypt*) menjadi bentuk aslinya.

Enkripsi ada yang bersifat simetris dan ada yang bersifat asimetris. Terhadap yang bersifat simetrik, kunci yang dipakai hanya satu, yakni kunci yang dipakai untuk mengunci sama dengan yang dipakai dengan kunci pembukanya. Sementara terhadap enkripsi asimetris, kunci terdiri atas suatu pasangan kunci yang terhubungan secara logis matematik, yakni kunci yang dipakai untuk mengunci berbeda dengan kunci yang dipakai untuk membukanya. Kunci yang dipegang oleh pembuat disebut kunci privat sementara kunci yang dipakai oleh publik untuk pembukanya disebut kunci publik.

Tanda Tangan Digital menggunakan apa yang dikenal sebagai kriptografi kunci publik, yang sering didasarkan pada penggunaan algoritma fungsional untuk menghasilkan dua kunci yang berbeda, namun secara matematis adalah saling terkait (sepasang kunci). Satu kunci digunakan untuk membuat tanda tangan digital atau melakukan pengacakan atau mengubah data ke dalam bentuk yang tidak mudah dipahami oleh penerimanya, sedangkan kunci komplementer lainnya digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital atau kembali kepada bentuk pesan aslinya.

2. Kunci Publik dan Kunci Privat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan enkripsi asimetris akan dihasilkan dua buah yang merupakan pasangan atau satu dengan yang lainnya. Kunci yang berada pada pembuatnya disebut "*private key*", yang digunakan hanya oleh penandatanganan untuk membuat tanda tangan digital dan harus disimpan rahasia.

Sedangkan pasangan kunci yang disediakan kepada publik untuk melakukan verifikasi terhadap pesan yang diacak dengan kunci privat tersebut oleh penerimanya disebut "*Publik Key*". Akses terhadap perolehan kunci publik harus dapat terjamin dengan baik kepada masyarakat atau oleh orang yang dituju agar dapat dipergunakannya untuk melakukan verifikasi penandatanganan terhadap pesan yang telah dikirimkan kepadanya.

Keberadaan Kunci privat mungkin dapat disimpan pada berbagai media penyimpanan, baik pada suatu perangkat penyimpanan yang bersifat aman (*secured signatures creation device*), contohnya adalah *Smart Card* atau pada suatu media yang relatif kurang aman (seperti *hardisk* komputer yang tidak terkunci dengan PIN ataupun biometric). Selanjutnya untuk keberadaan kunci

publik, dapat disimpan secara tersendiri oleh si penandatanganan dan kemudian akan dikirimkan secara langsung kepada pihak yang ditujunya atau dititipkan atau ditempatkan kepada pihak ketiga yang mengelolanya untuk menjadi akses publik (*Publik Key Infrastructure*).

Meskipun kunci dari pasangan terkait secara matematis, namun jika penerapan *cryptosystem* asimetris telah dirancang dan diimplementasikan secara aman, maka hamper tidak mungkin untuk memperoleh kunci publik atau kunci privat tanpa pengetahuan satu sama lainnya. Algoritma yang paling umum untuk enkripsi dengan menggunakan kunci publik dan privat didasarkan pada logika bilangan prima. Secara matematis akan sangat sulit atau paling tidak akan membutuhkan waktu yang sangat lama, jika seseorang yang menerima *publik key* akan dapat mencari (menerobos) sendiri pasangan kunci privat dari kunci tersebut. Jadi meskipun banyak orang mungkin memperoleh suatu kunci publik, namun tidak berarti mereka dapat menemukan sendiri kunci privatnya dengan cara melakukan penerobosan terhadap algoritma pengamanannya. Dengan kata lain, setiap pihak hanya akan memegang satu kunci saja yang merupakan pasangan dari orang lain.

3. Fungsi *Hash*

Fungsi *hash* adalah sebuah proses matematis untuk meringkaskan atau mengintisarkan suatu pesan secara elektronik (*message digest* atau *finger print*) agar ia menjadi terkompresi ke dalam bentuk suatu pesan yang lebih kecil sehingga dapat dikomunikasikan dengan lebih efisien dalam suatu komunikasi elektronik. Analoginya adalah sama dengan kepentingan seseorang yang melipat kertas suratnya untuk kemudian dimasukkan ke dalam amplop untuk lebih mempermudah dan merahasiakan pesan yang dikirimkannya.

Fungsi *hash* juga menggunakan algoritma pengacakan pesan namun dengan tujuan yang berbeda dengan algoritma untuk kunci publik atau kunci privat. Ia menggunakan enkripsi yang bersifat simetris guna membuat representasi digital atau bentuk pesan yang lebih terkompresi ke dalam bentuk suatu nilai-nilai pengacak ("*hash value*") atau, hasil acak ("*hash result*") yang lebih pendek dari pesan aslinya, namun tetap merepresentasikan substansial yang unik dari pesan itu sendiri. Setiap perubahan pesan selalu menghasilkan hasil *hash* yang berbeda meskipun fungsi *hash* yang sama digunakan. Selanjutnya, fungsi *hash* digunakan untuk pembuatan tanda tangan digital, baik pada proses pengiriman maupun pada proses penerimaan pesan tersebut.

4. Pembuatan Tanda Tangan Digital

Untuk menandatangani dokumen atau suatu informasi elektronik, penandatanganan harus melimitasi dulu batasan-batasan dari informasi yang akan ditandatangani. Kemudian dengan penggunaan *software* untuk melakukan fungsi *hash* dilakukanlah pemadatan pesan (*digest*). Inti pesan tersebut kemudian dienkrpsi dengan penggunaan kunci privat si penandatanganan sehingga menghasilkan suatu tanda tangan digital. Kemudian Tanda Tangan Digital yang dihasilkan tersebut dikirimkan bersamaan dengan pesan atau dokumen yang akan dikirimkan. Hal tersebut dapat dikirimkan sebagai perlekatan dalam dokumen atau informasi itu sendiri (*fixed*) ataupun dikirimkan sebagai informasi (elemen data)

terpisah yang tetap merupakan satu pertautan yang tak terpisahkan, terhubungkan atau terasosiasikan secara logis dengan pesan yang dikirimkan itu sendiri.

Tanda Tangan Digital tersebut bersifat unik sehingga hanya dapat terbuka dengan pasangan kuncinya satu sama lain (privat dan publik) sehingga keberadaannya menjadi ukuran atau metode pengamanan pengiriman informasi itu sendiri, dari pihak pengirim kepada penerima. Jika suatu pesan disampaikan dengan kunci publik penerima, maka hanya si penerima saja tentunya yang dapat membukanya. Pada sisi yang lain, terhadap pesan yang telah dikunci oleh kunci privat si pengirim, maka jika pihak penerima membuka dengan kunci publik si pengirim, maka hal tersebut berarti mengautentikasikan bahwa si pengirim adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pesan yang dikirimkan tersebut. Dengan kata lain, pengirim tidak dapat menampik atau melakukan pensangkalan (*repudiation*) terhadap pesan yang dikirimkannya tersebut, kecuali jika si pengirim dapat membuktikan bahwa sistem penandatanganan tersebut ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

5. Verifikasi Tanda Tangan Digital

Selanjutnya setelah suatu pesan yang dienkripsi kemudian dikirimkan kepada pihak yang dituju, maka pihak yang menerima pesan tersebut harus melakukan verifikasi terhadap pesan dan tanda tangan digital tersebut. Proses verifikasi tanda tangan digital adalah proses pemeriksaan tanda tangan digital dengan mengacu pada pesan asli yang dikirimkan.

Dengan menggunakan kunci publik dilakukan suatu proses pembalikan atau dekripsi (*decrypt*) terhadap tanda tangan digital yang diterima oleh penerima, hasilnya diperoleh suatu inti pesan yang kemudian dengan fungsi *hash* yang sama inti pesan tersebut diolah kembali ke dalam bentuk originalnya. Kemudian dua pesan tersebut diperbandingkan satu sama lain. Jika informasi tersebut berubah, maka dapat dikatakan bahwa informasi tersebut aman dalam pengirimannya dan mengikat para pihak. Sementara jika didapati pesan tersebut telah berubah dari bentuk aslinya berarti pesan tersebut dianggap telah mengalami perubahan dalam pengirimannya sehingga dapat dikatakan tidak aman dan tidak mengikat para pihak.

Selain untuk pengamanan komunikasi surat menyurat para pihak, tanda tangan digital juga dapat dilekatkan kepada server suatu korporasi khususnya untuk “otentikasi” server atau website dalam rangka menjamin kepada penggunaannya bahwa server atau website adalah satu dokumen tersebut benar-benar melekat pada perusahaan yang mengklaim untuk menjalankan server atau website tersebut. Selain itu, teknologi tanda tangan digital juga dapat digunakan untuk melakukan “otentikasi” terhadap perangkat lunak computer, khususnya dalam rangka menjamin originalitas perangkat lunak yang diunduh (*download*) dari sebuah situs web. Teknologi tanda tangan digital juga digunakan untuk melakukan “otentikasi” suatu data elektronik yang didistribusikan atau disimpan secara

digital, khususnya dalam pengarsipan atau bahkan dalam pengamanan barang bukti yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain.¹⁸

c. Tetap membacakan isi akta.

2.1.3 Perkembangan Notaris Dan Akta Notaris Di Tahun 2021 Pada Era *Cyber Notary*

Pada umumnya Notaris dalam menjalankan kewajibannya dalam pembuatan akta autentik masih menggunakan UUN sebagai dasar hukum pembuatannya. Namun dalam beberapa hal seperti dalam UUPT yang ada andil Notaris dalam pembuatan Risalah RUPS, Notaris masih datang secara fisik, namun beberapa penghadap tidak secara fisik lagi tetapi menggunakan video konferensi. Perangkat video konferensi sebagai sarana penghubung peserta Rapat Umum Pemegang Saham sehingga semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dapat saling melihat melalui layar monitor, mendengar pembicaraan atau berkomunikasi secara tulisan elektronik melalui scanner atau facsimile atau e-mail serta langsung berinteraksi dalam pengambilan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sekaligus menyetujui dan menandatangani notulen/risalah RUPS baik secara fisik maupun secara elektronik.

DDalam Penjelasan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara digital. Berdasarkan ayat tersebut, notulen/risalah RUPS melalui video konferensi dapat ditandatangani oleh peserta RUPS dengan cara:

1. Ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara fisik;
2. Ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara elektronik;
3. Ditandatangani oleh sebagian peserta RUPS secara fisik dan sebagian peserta RUPS secara elektronik.

2.2 Penerapan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* di Indonesia Dalam Era *Cyber Notary*

Asas ini sebagiannya masih diterapkan, namun sebagiannya lagi sudah tidak relevan dengan keadaan yang terjadi sekarang. Sehingga Notaris dalam menjalankan kewajibannya harus melakukan terobosan. Terobosan ini harus dilakukan oleh Notaris karena harus memenuhi tuntutan masyarakat untuk menggantikan bentuk-bentuk aturan hukum yang dianggap sudah usang dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kita.

Dengan adanya pandemi Covid-19 menjadikan tuntutan menjadi semakin nyata yang mana kemudian pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 011 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

¹⁸ Edmon Makarin, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*, ed.3, cet.4, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 54-71.

Dengan penerapan kebijakan *social distancing/physical distancing* dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, maka semua orang diminta untuk dapat melakukan kegiatan pekerjaan secara jarak jauh atau bekerja dari rumah (*work from home*) demi mengurangi risiko penularan melalui kontak fisik dalam menjalankan pekerjaannya.

Dengan penerapan kebijakan *social distancing/physical distancing* dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, maka semua orang diminta untuk dapat melakukan kegiatan pekerjaan secara jarak jauh atau bekerja dari rumah (*work from home*) demi mengurangi risiko penularan melalui kontak fisik dalam menjalankan pekerjaannya.

elaksanaan perbuatan hukum secara elektronik sebenarnya telah diterima dalam sistem hukum nasional khususnya dengan berbagai aturan yang telah menerima informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah berikut akuntabilitas sistem elektronik sehingga jelas kehandalan, keamanan dan pertanggungjawaban hukumnya.

Secara formil sistem elektronik tersebut selayaknya laik operasi dan terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut adalah merujuk kepada Undang-Undang yang terkait, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan dalam rumusan peraturan perundang-undangan tersebut, setidaknya telah cukup menjadi dasar legalitas transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, berikut kerangka hukum yang bekerja dalam suatu transaksi elektronik. Selanjutnya, demi kepentingan bersama dalam situasi kedaruratan, tentu yang utamanya adalah kesadaran dan kontribusi semua komponen bangsa untuk tetap dapat menjalankan pekerjaan secara elektronik, sehingga cukup membantu perputaran roda perekonomian.

Dalam lingkup pelayanan jasa hukum pengacara/advokat, melakukan pekerjaan secara elektronik dapat dikatakan bukan hal yang baru. Advokat telah menyelenggarakan konsultasi secara daring dan pembuatan kontrak elektronik, terkecuali untuk jasa hukum dalam proses litigasi peradilan yang masih membutuhkan kehadiran fisik dan belum dapat sepenuhnya diselenggarakan secara daring.

Namun demikian, dinamika terkini pun tengah diupayakan kemungkinan penyelenggaraan proses peradilan melalui digital oleh Mahkamah Agung melalui implementasi *e-court* ditambah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, yang memberikan legalitas terhadap penyelenggaraan sidang melalui sarana telekonferensi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19. Kemudian Kejaksaan Agung juga menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020. Semua upaya tersebut di atas memperlihatkan adanya kesadaran kolektif akan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk tetap dapat melakukan pelayanan publik secara daring.

Dalam situasi yang seperti ini, Notaris sebagai Pejabat Umum yang bertugas memberikan layanan jasa hukum kepada publik terkesan lamban menyikapi situasi kedaruratan, yaitu dimana tampaknya Notaris Indonesia masih terkesan gamang untuk mentransformasi diri guna dapat menyelenggarakan jasanya secara elektronik. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan kesigapan dan dinamisnya fungsi dan peran Notaris

dalam menghadapi situasi kedaruratan ini untuk dapat menyeleggarakan pelayanan jasanya secara daring. Hal ini dikarenakan, adanya keharusan Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memenuhi asas *tabellionis officium fideliter*, dimana keharusan kehadiran fisik dalam membuat akta dan tidak dapat melakukannya secara elektronik karena harus melakukannya secara kertas sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Tambahan lagi, Pasal 5 Ayat (4) UU ITE juga mengecualikan akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga berpotensi permasalahan hukum bagi para notaris, baik secara perdata, administratif atau bahkan mungkin pidana.

Tidak berpraktik membuka kantor akan dianggap meninggalkan tugas, namun jika berpraktik dengan tatap muka secara fisik berarti sama saja dengan tidak mematuhi kebijakan pemerintah dan berisiko tinggi untuk terpapar virus. Sementara itu, kekhawatiran lain yaitu jika tidak dilakukan secara fisik maka akan mempunyai konsekuensi hukum bagi Notaris, antara lain; (i) status akta autentik akan menjadi turun menjadi akta bawah tangan, yang akibatnya (ii) akan terjadi gugatan kepada notaris oleh para pengguna jasanya di kemudian hari; (iii) tidak ada jaminan keamanan terhadap sistem digital dan dokumen digital yang rawan diubah-ubah dan berpotensi bocor sehingga melanggar keharasiaan, (iv) dapat terjadi penampikan oleh para pihak, dan (iii) kemungkinan tidak diterimanya dokumen tersebut oleh instansi terkait, sehingga (iv) berpotensi kepada sanksi pemberhentian yang harus dihadapi oleh Notaris karena tidak menjalankan kepatuhan hukum.

Menjawab kekhawatiran tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal pengecualian dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sesungguhnya bukanlah suatu larangan sehingga tidak dengan sendirinya meniadakan kewenangan Notaris untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik.

Terlepas dari perdebatan tafsir terhadap pasal pengecualian yaitu Pasal 5 Ayat (4) huruf (a) dan (b) UU ITE, faktanya pasal pengecualian bukanlah berarti suatu larangan bagi Notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara elektronik atau melarang penggunaan sistem elektronik bagi Notaris. Jadi sesuai *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dimana dalam hal ini UUJN lah yang memiliki tempat khusus sehingga harus dikembalikan kepada UUJN itu sendiri, sekiranya berani melakukan terobosan hukum maka pengecualian tersebut tentu menjadi tidak mutlak lagi keberlakuannya.

2. Notaris merupakan bagian dari Administrasi Pemerintahan di mana berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pelayanan Publik serta Undang-Undang Arsip menyatakan bahwa informasi elektronik telah diterima sebagai alat bukti dan dimungkinkan pembuatan keputusan berbentuk elektronik.

Sesuai Pasal 1 angka (1) UUJN menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 15 Ayat (3) UUJN juga dinyatakan bahwa salah satu kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah keterlibatan Notaris dalam

mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*). Maksud dari kata “mensertifikasi” itu sebenarnya adalah Notaris dapat memberikan layanan keterpercayaan yang mendukung sistem keautentikan dari suatu transaksi elektronik. Hal tersebut dapat dipertemukan dengan ketentuan tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019) sebagai turunan dari UU ITE.

Selain itu, sebagai Pejabat Umum yang merupakan bagian dari Administrasi Pemerintahan, Notaris juga diberikan kewenangan untuk melakukan legalisasi ataupun pengabsahan terhadap dokumen keputusan administrasi pemerintahan yang juga dapat berbentuk digital sesuai pasal (1) UU Adminisitrasi Pemerintahan.

Secara sistemik dapat dikatakan bahwa Notaris adalah termasuk dalam administrasi pemerintahan. Sehingga jika Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memungkinkan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara digital, maka seharusnya secara elektronik Notaris juga dapat menggunakan sistem elektronik untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik. Baik itu melalui sistem elektronik yang dibuat oleh Pemerintah maupun melalui sistem elektronik pihak ketiga yang terdaftar dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Hal tersebut mutlak diperlukan, setidaknya untuk menjalankan legalisasi terhadap Dokumen yang originalnya berbentuk elektronik.

3. Pembuatan akta tidak harus dipersepsikan hanya semata-mata di atas kertas, sehingga jika secara fungsional pembuatan akta dapat dilakukan secara elektronik tidak dapat dianggap mengesampingkan ketentuan yang berlaku.

Penting untuk dicermati bahwa dalam batang tubuh UUJN tidak dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kata “tertulis” adalah mekanisme pengelekatan tinta di atas media kertas. Frasa kata “kertas” hanya satu kali disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (2) huruf (a). Persepsinya hanya dalam konteks mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Penjelasan menyatakan bahwa ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Jadi media kertas dalam konteks ini adalah pada dokumen yang dibawah oleh si penghadap.

Dengan demikian, sepanjang secara elektronik ternyata kaidah-kaidah kewajiban tersebut dapat terpenuhi secara fungsional (*functional equivalent approach*) oleh sistem elektronik yang digunakan, maka dengan adanya dokumen elektronik yang berasal dari sistem aplikasi elektronik yang akuntabel, maka selayaknya pembuatan akta elektronik tidak bertentangan dengan UUJN. Dengan demikian, Notaris dapat membuat aktanya baik secara original berbentuk elektronik dan/atau kemudian mencetaknya, sehingga juga tidak meniadakan minuta akta dan protokolnya. Demikian pula halnya dengan penggunaan cap sidik jari, karena syarat cap sidik jari juga dapat terpenuhi dengan penggunaan peralatan pemindai sidik jari (*finger print scanner*) yang dilekatkan kepada suatu dokumen elektronik.

4. Syarat kehadiran fisik menjadi tidak lagi bersifat mutlak dalam kondisi Kedaruratan yang diturunkan atas dasar kewenangan UU Keekarantinaan Kesehatan.

Penting untuk dicermati bahwa kata “harus” berada dalam penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf (m) UUJN, yakni Notaris harus hadir secara fisik dan melakukan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Sementara, menurut tertib pembuatan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019) keberadaan norma harus berada dalam batang tubuh bukan pada penjelasan Undang-Undang. Seharusnya bagian penjelasan tidak boleh menambah norma baru selain dari norma yang ada di dalam batang tubuh Undang-Undang. Oleh karena itu, norma “harus” tersebut selayaknya tidak absolut sejak semula melainkan lebih kepada nilai penguatan saja, sehingga seharusnya tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun terhadap akta notaris yang dibuat secara digital.

Penting untuk disadari bahwa penetapan keadaan darurat dalam penanggulangan Wabah Covid-19 dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2020, sebenarnya adalah turunan dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang memberikan kewenangan pemerintah melakukan penetapan untuk itu. Jadi meskipun Keppres, keberadaannya adalah menjalankan amanat Undang-Undang, sehingga selayaknya demi kepentingan hukum yang lebih besar dapat mengesampingkan norma sumir akibat letaknya yang disebutkan dalam penjelasan UJUN. Demi kepentingan publik yang lebih besar selayaknya norma keharusan dalam kewajiban pada Pasal 16 Ayat (1) huruf (m) tersebut setidaknya dapat dikesampingkan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, pertemuan fisik justru dianggap bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih besar dan utama, sehingga selayaknya tidak berdampak apapun terhadap penyelenggaraan jasanya secara digital. Tidak usah disangsikan bahwa para pemangku kepentingan tentu sangat memaklumi hal tersebut.

5. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi menghasilkan bukti yang tak dapat ditampik sehingga memenuhi kaidah keautentikan dan mengamankan Notaris dari pertanggungjawaban teknis.

Keberadaan tanda tangan elektronik yang didukung oleh sertifikasi elektronik yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga sesungguhnya adalah suatu sistem pengamanan terhadap informasi dan komunikasi elektronik. Dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik maka informasi/dokumen elektronik telah memenuhi kaidah keamanan dan keautentikan informasi (*Confidentiality, Integrity, Availability, Authorization, Authenticity and Non-Repudiation*), sejak informasi elektronik tersebut dibuat, disimpan, diproses, dikirimkan dan diterima oleh pihak lain secara elektronik. Dengan adanya penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, keberadaan dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik tidak dapat ditampik oleh para pihak dalam transaksi setara dengan bukti autentik. Dengan kata lain, proses

autentifikasinya menjadi terjamin secara teknis, dan otomatis outputnya merupakan bukti yang autentik.¹⁹

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam *era cyber notary*, perkembangan akta Notaris di Indonesia untuk bentuk akta masih sesuai dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yaitu dalam bentuk kertas atau konvensional, dan dalam proses pembuatan akta Notaris juga masih sejalan dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, dimana secara implisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum Notaris melaksanakan tugasnya dapat kita lihat peraturan asas ini.
2. Penerapan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* di Indonesia dalam era *cyber notary* mengalami perubahan. Asas *tabellionis officium fideliter exercebo* merupakan asas yang menetapkan bahwa Notaris itu harus bekerja secara tradisional. Notaris di negara *civil law* memiliki sebuah kewajiban formil yang lahir dari pelaksanaan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*. Kewajiban itu berupa kewajiban bahwa dalam membuat akta autentik seorang Notaris diwajibkan untuk ada pada saat pembuatan akta tersebut untuk mendengar dan melihat setiap proses dalam pembuatan akta, serta adanya para penghadap yang bersangkutan. Pembuatan akta harus disertai tanda tangan baik oleh sang Notaris dan para pihak yang berkepentingan tersebut dan diwajibkan untuk dibacakan secara langsung oleh sang Notaris. Tanda tangan yang dibubuhkan harus merupakan tanda tangan asli dari sang Notaris serta tanda tangan para pihak yang berkepentingan (tidak diwakilkan). Adapun perubahan yang dimaksud adalah salah satunya Notaris dalam menjalankan kewajibannya dalam pembuatan akta autentik masih menggunakan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai acuannya, yang dimana pada Undang-Undang Jabatan Notaris tercermin kehendak dari asas *tabellionis officium fideliter exercebo*. Namun dalam beberapa hal seperti dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang ada andil Notaris dalam pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris masih datang secara fisik, namun beberapa penghadap tidak secara fisik lagi tetapi menggunakan video konferensi. Perangkat video konferensi sebagai sarana penghubung peserta Rapat Umum Pemegang Saham sehingga semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dapat saling melihat melalui layar monitor, mendengar pembicaraan atau berkomunikasi secara tulisan elektronik melalui scanner atau facsimile atau e-mail serta langsung berinteraksi dalam pengambilan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sekaligus menyetujui dan menandatangani notulen/risalah Rapat Umum Pemegang Saham baik secara fisik maupun secara elektronik.

3.2 Saran

Saran yang ingin Penulis sampaikan yaitu:

¹⁹ Edmon Makarim, "Layanan Notaris Secara Digital dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat", <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>, diunggah 24 April 2021.

1. Notaris Indonesia dalam menjalankan kewajibannya membuat akta autentik sudah harus mengikuti perkembangan digital, namun tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam membuat akta autentik;
2. Undang-Undang Jabatan Notaris sebaiknya direvisi, yaitu dengan menambahkan ketentuan pengaturan *cyber notary* yang lebih lengkap dan jelas dan bukan hanya dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris sajam sehingga menjadi kabur dan tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Adjie, Habib. Sanksi Perdata & Adiministratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- _____. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Budiono, Herlien. Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. Notaris Indonesia. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Kie, Tan Thong. Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Makarim, Edmon. Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary. Ed.3. Cet.4. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sjaifurrahchman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Cet.1. Surabaya: CV.Mandar Maju, 2011.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Dunia Cerdas. Cet.1. Jakarta: Refika, 2003.

2. INTERNET

- Alwajdi, Muhammad Farid. "Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia". Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional. 23 Mar. 2021. <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/422/241>>
- Devita, Irma. "Antisipasi Terjadinya Dsirupsi Terhadap Jabatan dan Kewenangan Notaris". Hukum Online. 26 Jan. 2021. <<https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcba9a949a8c/antisipasi-terjadinya-disrupsi-terhadap-jabatan-dan-kewenangan-notaris-oleh--irma-devita>>
- Devita, Irma. "Info Kenotariatan dan Pertanahan : Menyongsong Kongres Notaris International". 21 Apr. 2021 <<https://www.google.co.id/amp/s/irmadevita.com/amp/2019/menyongsong-kongres-international-dunia-notaris>>
- Hamzah, M. Guntur. "Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2016". Mahkamah

- Konstitusi Republik Indonesia. 21 Apr. 2021.
<https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf>
- Makarim, Edmon “Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Universitas Indonesia Website. 24 Apr. 2021.
<<https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>>
- Putro, Widodo Dwi. “Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum”. Ejournal Universitas Gadjah Mada. 26 Jan. 2021.
<<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/42928/28227>>
- Sugianto, Qisthi Fauziyyah dan Widhi Handoko. “Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Perkembangan Disrupsi Era Digital”. Ejournal Universitas Padjajaran. 17 Okt. 2021.
<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29004/16772>>
- “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 21 Apr. 2021.
<<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>>
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 21 Apr. 2021.
<https://www.ini.id/uploads/images/image_750x_5be563e61c15e.pdf>